

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI DI POLRESTA
BANYUMAS)**

TESIS



Oleh:

METRI ZUL UTAMI

NIM : 20302300147

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI DI POLRESTA
BANYUMAS)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

METRI ZUL UTAMI

NIM : 20302300147

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI DI POLRESTA
BANYUMAS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **METRI ZUL UTAMI**

NIM : 20302300147

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI DI POLRESTA
BANYUMAS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

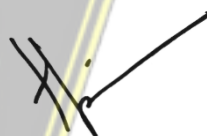
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : METRI ZUL UTAMI

NIM : 20302300147

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI DI POLRESTA BANYUMAS)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(METRI ZUL UTAMI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: METRI ZUL UTAMI
NIM	: 20302300147
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI DI POLRESTA BANYUMAS)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(METRI ZUL UTAMI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih marak terjadi dan berdampak sangat mendalam bagi anak baik dari segi fisik maupun psikis, sehingga memerlukan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas serta hambatan dan upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah analisis kualitatif. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas telah sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu anak mendapatkan pendampingan hukum dari UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Kemensos serta mendapatkan fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan dan layanan konseling. Adapun hambatan perlindungan hukumnya adalah adanya rumah aman di Polresta Banyumas, kurang maksimalnya upaya pemulihan bagi anak terutama pemberian restitusi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks bagi anak. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah pihak Unit PPA Polresta Banyumas berkoordinasi dengan UPTD PPA, perlu adanya kebijakan untuk berkoordinasi dengan LPSK dengan menggunakan media elektronik (online), perlu adanya sosialisasi dan edukasi baik terhadap anak, orang tua ataupun masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci : perlindungan hukum; anak; tindak pidana persetubuhan.

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse with children is still rampant and has a very deep impact on children both physically and psychologically, so that legal protection is needed. This study aims to determine the legal protection for child victims of sexual intercourse at the Banyumas Police as well as the obstacles and efforts to overcome them.

This study uses a sociological legal approach method, the research specification is descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data, the data collection method is carried out through field studies and literature studies. The data analysis method is qualitative analysis. The theories used as analytical tools are the theory of legal protection and the theory of law enforcement.

Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection for child victims of sexual intercourse at the Banyumas Police is in accordance with the Child Protection Law and the Witness and Victim Protection Law, namely children receive legal assistance from the UPTD PPA, the Social Service, and the Ministry of Social Affairs and receive health check-up service facilities and counseling services. The obstacles to legal protection are the existence of a safe house at the Banyumas Police, the lack of optimal recovery efforts for children, especially the provision of restitution, and the lack of public awareness of the importance of sex education for children. Efforts to overcome these obstacles are the PPA Unit of the Banyumas Police in coordination with the UPTD PPA, there needs to be a policy to coordinate with LPSK using electronic media (online), there needs to be socialization and education for children, parents or the community so that it can minimize criminal acts of sexual violence against children.

Keywords: *legal protection; children; criminal acts of sexual intercourse.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polresta Banyumas)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn, sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Suamiku tercinta serta anak-anakku yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Februari 2025

Penulis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Keadilan tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa keadilan
adalah tirani
(Blaise Pascal)*



Kupersembahkan Tesis ini buat :

- 1. Ibunda dan ayahnyda tercinta*
- 2. Suamiku tercinta*
- 3. Anak-anakku tersayang*
- 4. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis	9
G. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25



B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan	29
1.	Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	29
2.	Tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak	32
C.	Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana	35
1.	Pengertian Anak	35
2.	Anak Korban Tindak Pidana	38
D.	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	40
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2.	Unsur Perlindungan Hukum.....	43
E.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Islam	
	45	
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polresta Banyumas.....	54
B.	Hambatan Yang Timbul Dalam Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polresta Banyumas Dan Upaya Mengatasinya	96
BAB IV	PENUTUP	106
A.	Simpulan.....	106
B.	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam bidang hukum yaitu menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.² Salah satunya adalah jaminan hak perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³ Anak adalah generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan sekaligus pengendali masa depan suatu negara.⁴ Anak juga merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang meneruskan

¹ Rosa Maria and Ratih Mega Puspitasari, Legal Protection for Perpetrators of the Crime of Child Abuse Based on Sema Number 1 of 2017, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 3, September 2023, p.1281.

² Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h.928.

³ Widya Cindy Kirana Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual, *IPMHI Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2022, hlm. 63.

⁴ Teguh Ariawan, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, and Denny Suwondo, The Implementation of Child Violence Law which Caused the Fatal Death, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022, p. 154.

tongkat estafet pembangunan dan mempunyai peranan yang strategis, mempunyai sifat atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di Indonesia.⁵

Anak merupakan individu yang lemah dan belum mampu untuk mempertahankan hak-haknya sehingga dalam hal ini negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik preventif maupun represif. Anak sangat membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus dikarenakan fisik dan mental yang belum matang, oleh karenanya sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.⁶

Upaya untuk melaksanakan amanah dalam UUD 1945 untuk menjamin hak anak, maka disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).⁷ Undang-undang tersebut secara substantif telah mengatur beberapa hal salah satunya adalah anak korban eksploitasi seksual terhadap anak.

Salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tindak pidana pemerkosaan atau

⁵ Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, The Legal Protection for Children as Criminal Actors, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, September 2022, p.461.

⁶ Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14

⁷ Mutiara Nastya Rizky, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, *Media Iuris*, Volume 2 Nomor 2, Juni 2019, hlm. 198.

persetubuhan merupakan salah satu perbuatan yang menyimpang dari hukum. Sebagai manusia normal, nafsu berhubungan seksual dengan lawan jenis merupakan salah satu sifat alami dan diharapkan penyalurannya dilakukan secara benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sifat alami tersebut tidak selamanya dipergunakan dengan benar, sehingga terkadang terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis.⁸

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak, yang mana berdampak sangat mendalam bagi anak baik dari segi fisik maupun psikis.⁹ Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dengan korban anak diatur dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Adapun ancaman pidana bagi pelaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana persetubuhan

⁸ Setiyawati and Achmad Arifullah, Legal Protection for Child Victims of the Crime of Rape in Decision Number 239/PID.SUS/2022/PN.CLP, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 3, September 2023, p.1409

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume III Nomor 2, Mei-Agustus 2016, h.172.

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang sudah ditentukan.

Pada kenyataannya, meskipun instrumen perlindungan hukum terhadap anak telah dimiliki dan telah mengalami dua kali perubahan, namun perlindungan anak belum dapat optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang masih tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan, sebanyak 16.854 anak yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2023, dengan jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual sebanyak 8.838 anak.¹⁰ Di provinsi Jawa Tengah, kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1327 anak sedangkan di Kabupaten Banyumas sebanyak 68 anak.¹¹

Di wilayah hukum Polresta Banyumas, tercatat kasus pada tahun 2022 bentuk kekerasan seksual anak didominasi oleh pencabulan/persetubuhan yaitu sebesar 33 kasus. Pada tahun 2024 bentuk kekerasan seksual anak didominasi oleh pencabulan yaitu sebesar 17 kasus, dan persetubuhan sebanyak 14 kasus.¹² Mirisnya, persetubuhan terhadap anak kebanyakan pelakunya merupakan orang dekat korban yang semestinya menjadi pelindung. Menurut Ketua Perkumpulan Kesehatan Jiwa anak dan Remaja (Perkeswari) Banyumas,

¹⁰ Febriana Sulistya Pratiwi, Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia menurut Jenisnya Pada 2023, <https://dataindonesia.id>, diakses 15 Januari 2025.

¹¹ Data Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>, diakses 15 Januari 2025.

¹² Imam Maulana Muhammad dan Rahtami Susanti, Penyelenggaraan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas), *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 17 Nomo 02 Tahun 2024, hlm. 62

ada beberapa pemicu yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, antara lain ketidakharmonisan rumah tangga, masalah ekonomi, dan agresivitas yang tidak tertangani serta masih banyak faktor lain yang memicu kekerasan seksual terhadap anak.¹³

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui proses penyidikan. Selama proses penyidikan, Polri berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Dalam hal ini penyidik diharapkan dalam mengungkap kasus persetubuhan dan membawa pelaku ke meja hijau, mengingat akibat dari tindak pidana ini, korban dapat mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang sangat mendalam dan berkepanjangan.

Pada praktiknya, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan mengalami berbagai kendala. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, diantaranya tidak adanya inisiatif dari pihak korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa malu. Selain itu juga adanya kesulitan dalam pembuktian mengingat persetubuhan minim saksi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polresta Banyumas).”**

¹³ Banyak Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Banyumas, Ini Pemicunya, <https://regional.kompas.com>, diakses 15 Januari 2025.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas ?
2. Hambatan apa yang timbul dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak persetubuhan sehingga dapat dilakukan pencegahan dan apabila telah terjadi dapat segera melaporkan pada pihak yang berwajib.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online berarti tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya); proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁴

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.¹⁵

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

¹⁵ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

2. Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Korban

Korban menurut *Crime Dictionary* sebagaimana dikutip Bambang Waluyo adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁷

4. Tindak pidana persetubuhan

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaarfeit*.”¹⁸ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁹ Satochid Kartanegara memberikan

¹⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

¹⁷ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.51

pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.²⁰

Sianturi sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso menyatakan arti kata persetubuhan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yaitu memasukkan kelamin pria ke dalam kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan pria sekedar menempel di atas kemaluan wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit, yang untuk itu dapat diterapkan Pasal 289 KUHP.²¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber teori hukum alam, juga dikenal sebagai aliran hukum alam, berasal dari gagasan bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, dan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum dan moral. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral merupakan representasi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia.²²

²⁰ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4

²¹ Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.51.

²² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.²³

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁴

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma yang lain. Karena hukum berisi perintah atau larangan sehingga membagi hak dan kewajiban. Kamsil mengemukakan bahwa dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan diantara anggota masyarakat. Karena beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian hukum

²³ Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm.40

²⁴ Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hm. 121.

bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan, yaitu rasa keadilan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Kansil, Said Sampara mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi.²⁵

Pada penelitian ini digunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.²⁶

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

²⁵ Arus Akbar Siondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.3.

²⁶ Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com>, diakses 2 Januari 2025.

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain :²⁸

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan

²⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

²⁸ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 128

tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai

perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian *law enforcement* begitu popular.³⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang undang saja
- b. Faktor penegak hukum,yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

²⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.3

³⁰ Ibid., hlm.5.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*,hlm. 6-7

- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal ini mengingat adanya keterkaitan yang erat antara faktor yuridis dan sosiologis.³² Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), sedangkan faktor sosiologisnya adalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang,

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, h. 34.

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³³ Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari obyeknya.³⁴ Pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait di Polresta Banyumas.
- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun surat-surat resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum data sekunder adalah :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

³³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm.25.

³⁴ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 135.

peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.³⁵

Pada penelitian ini, bahan hukm primeter terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.³⁶
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persadara, Jakarta, hlm.13.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

- 1) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang diteliti dengan maksud agar dapat melihat secara nyata masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas.
- 2) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu Kasat Reskrim Polresta Banyumas dan penyidik Unit PPA Polresta Banyumas.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang berbentuk uraian. Data yang telah diperoleh baik data primer

maupun data sekunder akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya diuraian secara naratif dalam bentuk penulisan tesis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana persetubuhan anak, tinjauan tentang anak sebagai korban tindak pidana, tinjauan tentang perlindungan hukum, dan tinjauan tentang tindak pidana persetubuhan dalam hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas dan hambatan yang timbul dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas serta upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit*, dalam bahasa Belanda. Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.³⁷ Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.³⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat

³⁷ PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172.

³⁸ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4

dikatakan merupakan subyek tindak pidana.³⁹ Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu adanya unsur kesengajaan dan culap

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (sarat formil), dan bersifat melawan hukum (sarat materiil).⁴¹

Simon menerangkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*mensejelike gedraging*) yang dirumuskan dalam

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, hlm. 42.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm 1.

⁴¹ Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 2.

wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴²

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*, yaitu sebagai berikut :⁴³

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*openbaar*” (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

Pompe memberikan definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam dua definisi, yaitu :⁴⁴

- a. Definisi menurut teori, adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana

⁴² *Ibid.*, hlm. 61.

⁴³ Soedarto, *Op.Cit.*, hlm.40.

⁴⁴ Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, hlm.91.

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut.

Tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang

dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu

tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formil.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:⁴⁵

1. Subyek hukum
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :⁴⁶

- a. Kejahatan dan pelanggaran

⁴⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 207.

⁴⁶ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, hlm. 40.

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionis commissa*

- 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang.

Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).

- 3) *Delik commissionis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik *commissionis*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluese en culpose delicten*)

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Kesusilaan menurut artian Bahasa Indonesia adalah “perihal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun”. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro kesusilaan adalah mengenai adat istiadat adat yang baik, tapi sedikit banyak mengenai kesusilaan (sex) seorang manusia”. Sedangkan pengertian kesusilaan menurut R. Soesila adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya, meraba tempat kemaluan wanita, bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.

Masyarakat mempunyai penilaian sendiri-sendiri dan berbeda antara masyarakat di suatu tempat dengan masyarakat di tempat lainnya tentang kesusilaan itu sendiri. Sedangkan ukuran tentang kesusilaan itu selalu berubah-ubah mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Maka dari itu, dapat dikatakan melanggar kesusilaan bilamana perbuatan orang-orang tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi kelamin terhadap orang-orang yang melihatnya.

Namun demikian, bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, sehingga khalayak ramai bisa melihat dengan jelas atau tidak berada di tempat umum, namun orang lain dapat melihat dengan jelas bukan atas kemauannya sendiri, maka perbuatan tadi juga sudah merupakan suatu perbuatan ataupun tindak pidana perkosaan.

Pengertian persetubuhan menurut para ahli pada dasarnya memiliki persamaan, seperti dikutip oleh Lamintang dari beberapa ahli. Noyan Lengeimejer mengemukakan bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis* melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.⁴⁷

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan persetubuhan telah dilakukan apabila telah melakukan pemasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin wanita, walaupun dalam persetubuhan tersebut tidak terjadi ejakulasi.

Sedangkan menurut Road yang juga dikutip oleh Lamintang mengemukakan pengertian persetubuhan sebagai suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita bukan merupakan persatuan alat-alat kelamin tersebut yang diperlukan dalam suatu perkosaan.⁴⁸

Menurut pengertian di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan persetubuhan apabila adanya persinggungan antara alat kelamin wanita dengan alat kelamin pria atau dapat dikatakan hanya da penempelan alat kelamin wanita tanpa harus disertai masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita.

Menurut Sianturi yang dikutip oleh Djoko Prakoso menyatakan arti kata persetubuhan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yaitu

⁴⁷ Lamintang, 1990, *Delik Khusus*, Bandung : Mandar Maju, hlm.115.

⁴⁸ *Ibid.*

memasukkan kelamin pria ke dalam kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan pria sekedar menempel di atas kemaluan wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit, yang untuk itu dapat diterapkan Pasal 289 KUHP.⁴⁹

Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana persetubuhan, yaitu :

a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan

Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala sengaja, menyepak, menendang dan sebagainya sampai orang itu pingsan atau tidak berdaya.

b. Memaksa seorang wanita

Dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya.

c. Bersetubuh

⁴⁹ Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.51.

Bersetubuh artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan mani.

- d. Adanya seorang wanita di luar perkawinan, yaitu apabila ada seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita padahal diketahui bahwa wanita tersebut bukan istrinya.

Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sebagai suatu persetubuhan jika alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita dan dalam keadaan normal persetubuhan ini dapat menyebabkan kehamilan bagi wanita. Perbuatan perkosaan juga harus disertai dengan pemaksaan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Tetapi jika alat kelamin pria hanya menempel pada alat kelamin wanita maka hal itu bukan persetubuhan tetapi hanya merupakan pencabulan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka persetubuhan dapat diartikan sebagai hubungan alat kelamin pria dan alat kelamin wanita dimana alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita dan prosesnya itu disertai dengan pemaksaan atau kekerasan/ancaman kekerasan.

2. Tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak

Pada tindak pidana perkosaan yang mana korban tindak pidana adalah seorang anak, Indonesia telah memiliki undang-undang yang secara

husus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan batasan usia dari seorang anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani
- (4) perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling
- (7) lama 20 (dua puluh) tahun.
- (8) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (9) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu

pelaksanaan tindakan.

(11) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan tentang larangan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Selanjutnya pada Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak merupakan sosok yang ditunggu dalam keluarga karena akan meneruskan garis keturunan keluarga agar tidak terputus. Anak juga penerus garis keturunan suatu bangsa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan negara sama halnya dalam garis keturunan keluarga.

Anak memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang yang telah dewasa hal ini yang menjadi salah satu pembeda selain dari segi fisik,

kondisi mental anak ini yang membuat anak juga diberi perlakuan dan perhatian secara khusus dan tidak sama dengan orang yang telah dewasa. Anak-anak belum bisa membedakan hal baik dan buruk bahkan bagi dirinya sendiri karena dipengaruhi oleh perkembangan secara emosionalnya yang belum matang, namun biasanya anak akan berkembang menjadi dewasa dan dapat berfikir dengan matang pada usia tertentu.

Dalam pergaulan hukum sehari-hari batasan umur antara kata “dewasa” dengan kata “anak”, cukup menjadi problema yang rumit. Keadan ini karena dalam aturan-aturan hukum yang pokok tidak mempunyai keseragaman tentang siapa sebenarnya yang disebut dewasa dan siapa yang disebut anak.⁵⁰

Menurut *Staatblad* 1931 No. 54, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin, dan mereka yang telah kawin sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai dan tidak kembali lagi menjadi di bawah umur. Dalam hukum perdata seseorang yang dianggap belum dewasa/anak di bawah umur, ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerdata, yang intinya adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. jika orang itu sudah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, tetap dianggap dewasa.

⁵⁰ A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Surmayono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

Menurut Bismar Siregar, berdasarkan agama Islam, kedewasaan seseorang ialah bukan dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik juga jiwanya. Bagi pria, bilamana ia bermimpi di malam hari, dan bagi wanita bilamana ia sudah datang bulan. Dengan demikian menurut hukum Islam, seseorang dianggap sudah dewasa berdasarkan usia tertentu tetapi dengan melihat perkembangan fisik dan jiwanya.⁵¹

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁵²

Pengertian anak terdapat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain adalah :

- a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

⁵¹ Bisma Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 184.

⁵² Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang disebut anak dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Anak Korban Tindak Pidana

Pengertian korban menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁵³ Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).⁵⁴

I.S. Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.⁵⁵

Pengertian korban secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;

⁵³ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

⁵⁴ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.50.

⁵⁵ I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 89

- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang menjadi korban tindak pidana.

D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁵⁶

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁵⁷

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024.

⁵⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.⁵⁸

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang

⁵⁸ Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁵⁹

Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut. Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, yaitu :⁶⁰

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.

⁵⁹ Perlindungan Hukum Indonesia, Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 2 Januari 2025.

⁶⁰ Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, diakses 2 Januari 2025

- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum :⁶¹

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

⁶¹ Ibid.

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak,

perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Islam

Agama Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan hukum dalam sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan.⁶²

Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Perangkat aturan yang dimaksud dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *fiqh jina-iy* yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam. Apabila

⁶² Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, Jakarta, hlm. 254

perangkat aturan yang dimaksud dilanggar maka pelakunya akan diberi sanksi atau u'qubah baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi.⁶³

Tindak pidana persetubuhan dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena perstubuhan adalah bagian dari tindak pidana perzinaan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan jarimah. Oleh Syara' diancam dengan hukuman had.⁶⁴

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang persetubuhan baik dalam Al Quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan persetubuhan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* (*Al wath'u*) dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. *bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.⁶⁵

Sanksi yang diberlakukan bagi pelaku adalah apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1 Juni 2016, hlm.97

⁶⁵ Ibid., hlm.98

maupun hukuman rajam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al-An'am (6) ayat 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فَسَقًا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١٤٥

Artinya : Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al An'aam :145).

Bagi pelaku tindak pidana persetubuhan, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu:

1. Persetubuhan tanpa mengancam dengan senjata

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan

kepada pelaku untuk memberikan mahar bagi wanita korban persetubuhan.

Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu :⁶⁶

- a. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang menyetubuhi seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pelaku harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pelaku harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang disetubuhi, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku, hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasanya

⁶⁶ Jawad Mughniyah Muhammad, 1996, *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*, Jakarta, Lentera Basritama, hlm.367

barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.

2. Persetubuhan dengan menggunakan senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka **dibunuh** atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka **didunia**, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S Al Maidah : 33).

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu:

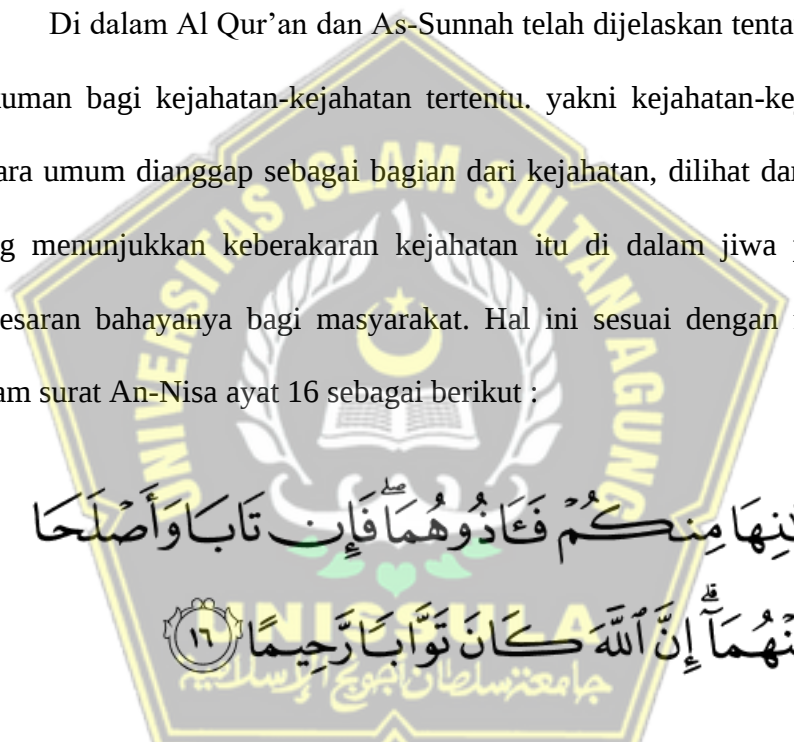
- a. Dibunuh;
- b. Disalib;
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan;
- d. Diasingkan atau di buang.

Berdasarkan uraian diatas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa *had*, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh; disalib; dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan; diasingkan atau di buang.

Tujuan pembedaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada *nash*nya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut.

Di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu, yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 16 sebagai berikut :



وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya” (Q.S An-Nisa’ ayat: 16).

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah *rahmatan lila’lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak

pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.⁶⁷

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan (Hanafi: 255). Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁶⁸

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauman manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena

⁶⁷ Syah Beruh Ridwan, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, hlm.186

⁶⁸ Hanafi Ahmad, 1967, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, hlm.255.

kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat. Kesadaran semacam ini yang menjadi idam-idaman sarjana-sarjana hukum positif dan para penguasa.⁶⁹

Hukuman, ancaman atau sanksi bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat kejahatan.

⁶⁹ Ibid., hlm. 257.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polresta Banyumas

Tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai korban merupakan tindak pidana yang sangat keji dan tercela, sehingga menjadi perhatian khusus masyarakat. Pada masyarakat Timur seperti Indonesia, nilai kesusilaan sangat dihargai, sehingga tindak pidana kesusilaan memiliki arti khusus. Ini karena jika tindak pidana kesusilaan terjadi di suatu masyarakat, itu menunjukkan prahara moral yang sangat meresahkan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa moralitas adalah nilai utama yang sangat dihargai dan diprioritaskan.⁷⁰

Tindak persetubuhan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang apabila terjadi pada anak maka dapat merusak, berbahaya dan menakutkan bagi anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.⁷¹

Berkaitan dengan perlindungan anak, maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun

⁷⁰ Alice Auxiliadora Marques Cabral, Ruddy Watulingas, dan Harly S. Muaja, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*, Lex Privatum, Vol. 10 No. 5, 2022.

⁷¹ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Adapun perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual termasuk korban persetubuhan, diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak. Perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa upaya perlindungan khusus bagi anak korban tindak kejahatan dilakukan melalui :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan juga diatur dalam Pasal 69A UU Nomor Perlindungan Anak yang menyatakan

bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam konteks hukum pidana, upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan salah satunya dengan menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga

dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain pidana diatas, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Sedangkan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang mana tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banyumas cukup tinggi. hal ini terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polresta Banyumas
Tahun 2022 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2022	33
2	2023	44
3	2024	31

Sumber : Unit PPA Polrsta Banyumas, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diterima oleh Polresta Banyumas pada tahun 2022 sebanyak 33 kasus, tahun 2023 sebanyak 44 kasus dan pada tahun

2024 sebanyak 31 kasus. Kasus kekerasan seksual pada anak didominasi oleh tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banyumas masih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Sigit Harmoko, tingginya kasus kekerasan seksual pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, biasanya dari keluarga korban dimana kurang adanya edukasi seksual secara dini kepada anak, serta kurangnya komunikasi orang tua terhadap anak. Adapun faktor eksternal berasal dari lingkungan yaitu kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh media sosial, dimana anak yang melihat di internet dipraktikkan. Tidak jarang kasus kekerasan seksual terhadap anak pelakunya adalah dari pihak keluarga. Penyebab lainnya dari faktor lingkungan adalah lingkungan anak di wilayah terpencil, sehingga memudahkan pelaku melakukan aksinya. Faktor korban (anak) sendiri juga turut mempengaruhi tingginya kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini karena anak tidak mengetahui bahwa perlakuan yang diterimanya adalah tindak pidana kekerasan seksual.⁷²

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas, berikut diuraikan contoh kasus dalam perkara Nomor : LP/B/45V/2024/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah.

⁷² Hasil wawancara dengan Iptu Sigit Harmoko, selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 27 November 2024.

1. Perkara

Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di kamar korban yang beralamat di Desa Tumiyang Rt 001 Rw 008 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Korban) yang dilakukan oleh Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang terjadi terhadap korban PIB (umur 15 tahun 6 bulan), Yang dilaporkan SHA Yang dilakukan oleh tersangka ASA, Dengan cara awalnya tersangka masuk ke kamar korban yang kemudian menghampiri korban dan saat itu korban tidur dalam posisi badan miring kanan sedangkan AR tidur di samping kanan korban dalam posisi badan miring ke kanan juga lalu tersangka menaikan baju korban sampai bagian dada dari belakang badan korban sehingga korban terbangun namun korban kembali memejamkan mata karena korban merasa takut kepada tersangka kemudian tersangka melepaskan BH korban setelah itu tersangka melepaskan celana dan celana dalam korban selanjutnya korban terbangun lalu tersangka menelentangkan badan korban kemudian tersangka berkata kepada korban dengan tatapan tajam “meneng bae aja brisik mengko adine tangi” (diam saja jangan berisik nanti adiknya bangun) sambil memegangi

kedua tangan korban dengan kencang dan saat itu korban hanya diam saja karena korban merasa takut dan korban merasa jika korban melakukan perlawanan korban akan dicelakai oleh tersangka setelah itu tersangka melorotkan celana dan celana dalamnya sampai bagian lutut sambil berkata kepada korban “aja ngomong maring sapa-sapa ya, awas bae nek ko brisik” (jangan bilang siapa-siapa ya, awas saja kalau kamu berisik) lalu tersangka menindih badan korban yang kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban lalu digerakan maju mundur selama kurang lebih 15 menit sambil tersangka meremas kedua payudara korban setelah itu tersangka mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban selanjutnya tersangka menyuruh korban memakai pakaian dengan berkata “ya wis nganggo klambi karo celana maning” (ya sudah pakai baju sama celana lagi) lalu korban menjawab “iya” (iya) kemudian tersangka memakai celana dalam dan celananya kembali setelah itu tersangka berkata “aja ngomong maring sapa sapa ya, mengko nek ko kepengin apa aku tumbasna” (jangan bilang siapa siapa ya, nanti kalau kamu kepengin apa aku beliin) lalu tersangka keluar dari kamar korban dan korban kembali tidur.

2. Fakta-fakta

a. Pemanggilan

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan karena dengan kesadaran sendiri para saksi datang untuk dimintai keterangan.

b. Penangkapan

Dengan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/116/V/2024/ Reskrim, tanggal 24 Mei 2024 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ASA

c. Penahanan

Dengan surat perintah Penahanan nomor : Sp.Han/97/V/2024/Reskrim, tanggal 24 Mei 2024 telah dilakukan Penahanan terhadap ASA 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan pada Jumat, tanggal 24 Mei 2024.

d. Pengeledahan : -

e. Penyitaan

1) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/143/V/2024/ Reskrim tanggal 24 Mei 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar boneka beruang;

1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

1 (satu) potong BH warna pink;

1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Yang disita dari tangan/penguasaan PIB selaku korban

2) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/217/VII/2024/ Reskrim tanggal 28 Juli 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;

1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.

Yang disita dari tangan/penguasaan ASA selaku tersangka.

3. Keterangan saksi

a. Saksi SMA (palapor)

Saksi menerangkan ia paham serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang atas perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang menjadi korbanya adalah anak kandungnya sendiri bernama PIB, sedangkan yang diduga sebagai pelakunya adalah ASA yang tidak lain adalah bapak tiri (bapak sambung) dari PIB sebab antara saksi dengan DR (ibu dari PIB) telah lama bercerai dimana setelah perceraian tersebut DM menikah dengan ASA lalu untuk PIB ikut tinggal bersama dengan ibu dan ayah tirinya.

ASA diduga melakukan persetubuhan terhadap PIB yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib didalam kamar Desa Tumiyang Rt.001 Rw.008 Kec.Pekuncen Kab.Banyumas.

Saksi mengetahui terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya yaitu atas pengakuan langsung dari anak kandung saksi yang mengaku bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ASA dengan cara ketika PIB sedang tidur didalam kamarnya bersama dengan adik tirinya yaitu AR, tiba-tiba untuk ASAS kedalam kamar lalu setelah itu ASA langsung menaikan baju PIB sampai bagian dada dari belakang badan PIB sehingga PIB terbangun namun PIB kembali memejamkan mata karena merasa takut kepada ASA kemudian ASA melepaskan BH setelah itu melepaskan celana dan celana dalam PIB selanjutnya PIB terbangun lalu menelentangkan badan PIB sendiri yang kemudian ASA berkata kepada PIB dengan tatapan tajam “meneng bae aja brisik mengko adine tangi” (diam saja jangan berisik nanti adiknya bangun) sambil memegang kedua tangan PIB dengan kencang dan saat itu PIB hanya diam saja karena takut kepada ASA setelah itu ASA melorotkan celana dan dalamnya sampai bagian lutut lalu menindih badan PIB yang kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina PIB lalu digerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas kedua payudara PIB setelah itu tersangka mengeluarkan sedikit cairan sperma di dalam vagina PIB lalu mengeluarkanya lagi di atas perut PIB selanjutnya ASA menyuruh PIB memakai pakaian dengan berkata “ya wis nganggo klambi karo celana maning” (ya sudah pakai baju sama celana lagi) lalu PIB menjawab “iya” (iya) kemudian ASA memakai celana dalam dan celananya

kembali setelah itu sebelum ASA keluar dari kamar berkata kepada PIB “aja ngomong maring sapa sapa ya” (jangan bilang siapa siapa ya).

Berdasarkan pengakuan dari PIB, ASA menggunakan ancaman kekerasan serta kekerasan ketika diduga melakukan persetubuhan terhadap PIB dimana ASA sebelum melakukan perbuatannya tersebut terlebih dahulu mengeluarkan kalimat dengan tatapan tajam “meneng bae aja brisik mengko adine tangi” (diam saja jangan berisik nanti adiknya bangun) sambil memegang kedua tangan PIB dengan kencang. Saksi menerangkan bahwa sebagaimana pengakuan PIB tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong ketika disetubuhi ASA sebab merasa takut dengan kalimat ancaman ASA. Sepengetahuan saksi sebagaimana pengakuan PIB, bahwa dirinya dalam keadaan sadar disetubuhi ASA juga dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatan persetubuhan terhadap PIB. Sepengetahuan saksi sebagaimana pengakuan PIB tidak ada yang melihat atau mengetahui ketika dirinya disetubuhi ASA. Menurut pengakuan dari PIB situasi rumah dalam keadaan sepi sudah pada tidur semuanya. Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi sebagaimana pengakuan dari PIB sudah berkali-kali disetubuhi oleh ASA yaitu lebih dari 10 kali dimana peristiwa pertama kali terjadi saat PIB masih berusia 11 tahun yang saat itu duduk dibangku kelas 5 SD. Saksi selaku orang tuanya menanyakan mengapa selama ini dirinya tidak pernah menceritakan peristiwa yang dialami olehnya kepada ibunya ataupun kepada orang

lain, yang kemudian dijawab oleh PIB bahwa dirinya merasa takut sebab selalu diancam akan dibunuh serta ibunya dan adik tirinya yaitu AR akan dibikin celaka oleh ASA sehingga dirinya memilih untuk diam dan tidak bercerita kepada orang lain.

Saksi mengetahui peristiwa dugaan persetubuhan yang dialami oleh PIB yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Bokol Rt.008 Rw.003 Kec.Kemangkon Kab.Purbalingga, tiba-tiba PIB menelpon sambil menangis yang saat itu menyampaikan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ASA. Mendengar hal tersebut saksi merasa kaget sehingga kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bergegas untuk menemui PIB dirumah yang beralamat di Desa Tumiyang Rt.001 Rw.008 Kec.Pekuncen Kab.Banyumas, yang mana setelah saksi sampai dan bertemu dengan PIB saat itu dirinya langsung menangis dan menceritakan tentang apa yang dialami olehnya yaitu bahwa dirinya telah setubuhi oleh ASA dimana hal tersebut sudah terjadi berulang kali dan kejadian pertama semenjak masih berumur 11 tahun saat duduk dibangku kelas 5 SD, sedangkan terakhir disetubuhi yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib. Kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian di dampingi oleh WR, SK, KS dan ZN. Saksi menerangkan bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemeriksa sesuai dengan PP No.43 tahun 2017 pedoman pelaksanaan

pemberian restitusi (pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immatiriil yang diterima korban atau ahli warisnya) bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, maka atas hal tersebut saksi tidak meminta restitusi atau ganti rugi ASA dikarenakan telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak kandung saksi namun saksi hanya meminta keadilan agar pelaku di hukum dengan seberat-beratnya.

b. Saksi PIB (korban)

Korban menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib korban sedang tidur bersama adik tiri korban tiba-tiba tersangka masuk ke kamar korban yang kemudian menghampiri korban dan saat itu korban tidur dalam posisi badan miring kanan sedangkan AR tidur di samping kanan korban dalam posisi badan miring ke kanan juga lalu tersangka menaikkan baju korban sampai bagian dada dari belakang badan korban sehingga korban terbangun namun korban kembali memejamkan mata karena korban merasa takut kepada tersangka kemudian tersangka melepaskan BH korban setelah melepaskan celana dan celana dalam korban selanjutnya korban terbangun lalu tersangka menelentangkan badan korban kemudian tersangka berkata kepada korban dengan tatapan tajam “meneng bae aja brisik mengko adine tangi” (diam saja jangan berisik nanti adiknya bangun) sambil memegang kedua tangan korban dengan kencang dan

saat itu korban hanya diam saja karena takut kepada tersangka setelah itu melorotkan celana dan celana dalamnya sampai bagian lutut lalu menindahi badan PIB yang kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina PIB lalu digerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas kedua payudara PIB setelah itu tersangka mengeluarkan sedikit cairan sperma di dalam vagina PIB lalu mengeluarkanya lagi di atas perut PIB selanjutnya ASA menyuruh PIB memakai pakaian dengan berkata “ya wis nganggo klambi karo celana maning” (ya sudah pakai baju sama celana lagi) lalu PIB menjawab “iya” (iya) kemudian ASA memakai celana dalam dan celananya kembali setelah itu sebelum ASA keluar dari kamar berkata kepada PIB “aja ngomong maring sapa sapa ya” (jangan bilang siapa siapa ya) lalu tersangka keluar dari kamar korban dan korban kembali tidur. Korban menerangkan bahwa hanya ada korban, tersangka, AR, nenek RS dan kakek DR. Saat kejadian Sdri. ARSY sedang tidur bersama korban di kamar korban sedangkan nenek dan kakek korban tidur di kamar belakang. Korban menerangkan bahwa setahu korban tidak ada yang melihat atau mengetahui saat korban disetubuhi oleh tersangka. Adik korban AR sedang tidur bersama korban namun tidak terbangun sehingga tidak melihat atau mengetahui bahwa korban disetubuhi oleh tersangka. Korban menerangkan bahwa korban tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong. Tersangka tidak menjanjikan sesuatu atau memberikan imbalan berupa barang atau uang kepada

korban. Korban menerangkan bahwa korban dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengaruh minuman keras. Tersangka juga dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengaruh minuman keras. Korban menerangkan bahwa karena korban merasa takut kepada tersangka. Korban menerangkan bahwa pernah melakukan hal yang sama pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib di kamar tengah rumah om korban bernama RS. Awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib korban sedang tidur sendiri di kamar tengah rumah om korban bernama RS lalu tiba tiba tersangka masuk ke kamar korban yang kemudian menghampiri korban dan saat itu korban tidur dalam posisi miring kiri selanjutnya membuka resleting baju dress dari belakang yang kemudian meremas kedua payudara korban secara bergantian sehingga korban terbangun lalu berkata kepada korban “aja ngomong sapa sapa nek ora gelem kelangan mama karo dedek” (jangan bilang siapa siapa kalo tidak mau kehilangan mama dan adik) selanjutnya tersangka mendorong bahu korban sampai posisi badan korban terlentang kemudian menaikan baju dress korban sampai bagian perut korban lalu melorotkan celana dalam korban sampai bagian mata kaki setelah itu melorotkan celana dan celana dalamnya sampai bagian bagian mata kaki kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban lalu digerakan maju mundur selama kurang lebih kl. 8 (delapan) menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut

korban selanjutnya menyuruh korban untuk memakai baju kembali dengan berkata “ya wis resletinge dibeneri maning karo celanane” (ya sudah resletingnya dibenarkan lagi sama celananya) kemudian tersangka memakai celana dalam dan celananya sendiri setelah itu keluar dari kamar korban sedangkan korban kembali tidur. Korban menerangkan bahwa setahu korban tidak ada yang melihat atau mengetahui saat korban disetubuhi oleh tersangka. Sebelum menyetubuhi tersangka melakukan ancaman terhadap korban dengan cara berkata aja ngomong sapa sapa nek ora gelem kelangan mama karo dedek” (jangan bilang siapa siapa kalo tidak mau kehilangan mama dan adik). Korban tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong. Korban merasa trauma dan takut tersangka jika bertemu dengannya. Korban menerangkan bahwa hanya tersangka saja yang menyetubuhi korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali. Korban menerangkan bahwa korban tidak minta restitusi atau ganti rugi sebagaimana sudah dijelaskan oleh penyidik atau penyidik pembantu terkait dengan peristiwa yang dialami oleh korban selaku korban persetubuhan yang dilakukan, namun korban hanya meminta untuk pelaku di hukum dengan seberat-beratnya. Korban menerangkan bahwa dapat korban jelaskan karena korban sering kepikiran dan melamun serta korban menjadi terganggu atau tidak fokus belajar sehingga korban muncul rasa keberanian untuk menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh korban kepada orang lain.

c. Saksi DR (ibu korban)

Saksi menerangkan bahwa dapat awal mula hingga saksi mengetahui peristiwa dugaan persetubuhan yang dialami IPB bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang bekerja tiba-tiba PIB menghubungi saksi yang saat itu menyampaikan bahwa dirinya telah disetubuhi tersangka. Mendengar hal tersebut saksi merasa kaget dan merasa tidak percaya, kemudian korban menjelaskan kepada saksi sambil menangis bahwa dirinya telah disetubuhi tersabgja sudah terjadi berulang kali dan kejadian pertama semenjak dari masih berumur 11 tahun saat duduk dibangku kelas 5 SD, sedangkan terakhir disetubuhi yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Mendengar hal tersebut kemudian saksi bertanya kepada mengapa baru sekarang bercerita dimana saat itu untuk korban menyampaikan bahwa dirinya takut bercerita sebab selalu diancam agar bercerita kepada orang lain dan bilamana bercerita maka tersangka tidak segan-segan mencelakai saksi serta adiknya. Selanjutnya saksi berkata kepada korban “Put, bapak TS wis ngerti apa urung?” (put, bapak tarso sudah tahu apa belum?) kemudian dijawab “urung ma” selanjutnya ibu korban meminta korban untuk menceritakan semuanya pada ayahnya dan melaporkan kepada polisi. Saksi menerangkan bahwa kebiasaan sehari-hari korban yaitu setelah sepulang sekolah membantu pekerjaan rumah yang kemudian bermain di kamarnya dan terkadang bermain bersama teman-temannya. Setelah peristiwa persetubuhan yang dialami perilaku

korban sendiri menjadi murung, suka melamun dan lebih pendiam. Upaya saksi setelah mendengar pengakuan anaknya menghubungi ayah kandung PIB untuk segera melaporkan ke pihak berwajib supaya SAA mendapat hukuman seberat-beratnya.

d. Saksi WK (Linmas)

Saksi menerangkan bahwa bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara tersangka melakukannya persetubuhan dengan korban, namun saat saksi tanya langsung kepada korban baru menjelaskan bahwa melakukannya yaitu dengan cara dimasukin alat kelamin Tersangka kedalam vagina (disetubuhi) dan diancam bahwa apabila memberitahukan perbuatannya kepada orang lain, maka ibu dan adiknya akan dicelakakan (dicelakai). Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saat saksi baru sampai pulang dari kandang sapi tiba-tiba datang korban sendirian ke rumah saksi kemudian saksi mengadukan perbuatan tersangka, selanjutnya saksi menghubungi ketua RT dan selanjutnya ketua RT datang ke rumah WK, selanjutnya menghubungi SK (paman korban) dan menyampaikan kemudian bersama-sama berangkat kerumah ZN (Pak Kadus) lalu disana menyampaikan permasalahan yang terjadi dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 saksi bersama dengan korban, ayah korba, KS, SK, ZN datang ke kantor kepolisian untuk melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh korban.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 sekira pukul 20.30 Wib di jalan saksi berpasan dengan RS (nenek korban) yang memberitahukan kepada saksi bahwa tersangka berada dirumahnya setelah itu saksi langsung menghubungi ZN, KS, lalu pergi ke rumah korban dan setelah sampai disana memang benar ada tersangka kemudian saksi dan tersangka duduk di ruang tamu dan selang tidak lama kemudian KS, SK dan ZN datang selanjutnya ZN menanyakan seputar kejadian persetubuhan yang dialami korban kepada tersangka namun tersangka tidak mengakuinya karena warga mulai ramai berdatangan tersangka mengakui atas perbuatannya yang mana telah menyetubuhi korban. Atas kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 SK, KS dan ZN menyerahkan tersangka ke pihak kepolisian.
- e. Saksi ZN, RS juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan oleh saksi WK karena merupakan warga setempat yang menyerahkan tersangka ke pihak kepolisian.
- f. Saksi dr. WH

Saksi ahli menerangkan bahwa yang menjadi dasar saksi ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Dokter Kejiwaan adalah adanya surat permohonan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas Nomor : B/1055/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 14 Agustus 2024. tentang permintaan keterangan Ahli sehubungan hasil Pemeriksaan Psikologis PIB dengan Surat Perintah Tugas dari Nomor : 800/09294, tanggal 14 Agustus 2024.

Saksi ahli menerangkan bahwa dapat saksi ahli jelaskan pemeriksaan psikologi terhadap PIB melalui asesmen dan wawancara secara terstruktur dengan hasil pemeriksaan dan analisa psikologi yang saudara dilakukan sebagai berikut :

SPM (Raven's Standar Progressive Matrices)

DASS-42 (Depression Anxiety Stress Scale)

HTQ (Harvard Trauma Questionnaire)

Kesimpulan berdasarkan hasil asesmen dan wawancara psikiatri dan psikologi bahwa PIB mengalami gejala depresi berat tanpa gejala psikotik. Saksi ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan gejala depresi berat tanpa gejala psikotik adalah memenuhi kriteria gejala depresi yaitu afek depresi, kehilangan minat dan kegembiraan (anhedonia) dan berkurangnya energi yang mengakibatkan mudah lelah (anenergy), gejala lainnya penurunan konsentrasi, penurunan harga diri, rasa bersalah, pesimistik, gagasan membahayakan diri, gangguan tidur dan nafsu makan. Episode depresi sekurang-kurangnya berlangsung selama 2 minggu, pada depresi berat ketiga gejala utama ada, sekurang-kurangnya 4 dari gejala lainnya. Saksi ahli menerangkan bahwa dapat saksi ahli jelaskan faktor penyebab timbulnya gejala depresi berat tanpa gejala psikotik adalah adanya sumber stressor yang mana diduga karena peristiwa persetubuhan yang sudah dialami oleh PIB. Saksi ahli menerangkan bahwa dapat korban dengan gejala depresi berat tanpa gejala psikotik dapat diduga mempengaruhi kebiasaan atau perilaku dari

PIB karena sebagai sumber stressor yang mana diduga disebabkan dari peristiwa persetubuhan yang sudah dialami PIB. Skibat yang dapat mempengaruhi psikologi atas kejadian yang menimpa PIB adalah dapat mempengaruhi emosi, cara berfikir dan perilaku penderita.

g. Saksi DSA (psikolog)

Saksi ahli menerangkan bahwa yang menjadi dasar saksi ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Psikolog Klinis adalah adanya surat permohonan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas Nomor : B/1056/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 14 Agustus 2024. Tentang permintaan keterangan Ahli sehubungan hasil Pemeriksaan Psikologis a.n. PIB dengan Surat Perintah Tugas dari Nomor : 800/09294, tanggal 14 Agustus 2024.

Saksi ahli melakukan proses asesmen psikologi dengan metode psikotes (tes IQ), skrining kondisi psikologis korban dan wawancara. Saksi ahli menerangkan bahwa saksi ahli jelaskan hasil pemeriksaan dan analisa psikologi terhadap sebagai berikut :

- 1) Kapasitas intelektual pasien ada pada Grade IV dengan nilai percentile 10 (Skala Raven's Standard Progressive Matrices) yang artinya IQ yang bersangkutan tergolong dibawah rata-rata. Dikarenakan hasil psikotes IQ yang bersangkutan dibawah rata-rata tetapi kemampuan Bahasa yang bersangkutan cukup baik, sehingga saksi ahli melakukan pemeriksaan dengan *Mini Mental State Exam* (MMSE) didapatkan skor 24, yang artinya korban IPB memiliki

fungsi kognitif yang baik dan normal. Artinya pasien memahami orientasi waktu, tempat, mampu menerima informasi/pengetahuan baru dengan baik. Akan tetapi yang bersangkutan mengalami kesulitan terkait konsentrasi dan kemampuan hitungan

- 2) Saat pemeriksaan pasien mengungkapkan sejak mengalami pelecehan pertama kali pasien jadi sulit untuk fokus ketika belajar, pasien juga mengungkapkan jika sejak menjadi korban pelecehan oleh ayah tirinya, yang bersangkutan malu untuk berinteraksi dengan orang lain disekitarnya, merasa dirinya tidak layak untuk berada di lingkungan sosialnya, sehingga yang bersangkutan cenderung menarik diri. Yang bersangkutan tidak pernah mengajak teman berinteraksi lebih dahulu, tetapi jika ada yang mengajak berinteraksi pasien baru memberikan feed back. Pasien mengungkapkan jika dirinya tidak layak hidup karena merasa kotor dan tidak memiliki masa depan. Pernah memiliki keinginan untuk mati dan sempat berfikir untuk bunuh diri.

- 3) Kemudian saksi ahli melakukan skrinning kondisi pasien dengan *Depression Anxiety Stress Scles (DASS 42)*. Berdasarkan skrinning tersebut didapatkan skor 30 untuk skala depresi yang mengindikasikan yang bersangkutan mengalami gejala depresi berat. Pada skala axiety didapatkan skor 23 yang mengindikasi pasien mengalami gejala kecemasan berat dan pada skala stress

didapatkan skor 24 yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan mengalami stress sedang.

- 4) Saksi ahli juga melakukan pemeriksaan dengan *Harvard Trauma Questionnaire*, dan didapatkan skor 3.23 yang artinya yang bersangkutan mengalami gejala post traumatic stress disorder (PTSD). Berdasarkan hasil asesmen lanjutan yang bersangkutan tidak hanya mengalami gejala PTSD tetapi complex PTSD yang artinya trauma yang dialami IPB mempengaruhi konsep diri pasien. Pasien menceritakan jika dirinya orang yang kotor, tidak layak, tidak pantas hidup dan memiliki keinginan untuk mati. PIB juga mengalami hambatan dalam menjalin relasi sosial, karena pasien menjadi malu dan minder untuk memulai interaksi dengan teman, cenderung menarik diri. Dirinya mau berinteraksi dengan teman jika ada teman yang memulai lebih dahulu. Kondisi ini disebabkan karena peristiwa trauma yang dialami terjadi berulang-ulang dan yang bersangkutan tidak berdaya untuk melawan.

Kesimpulan berdasarkan hasil asesmen dan wawancara psikiatri dan psikologi dapat disimpulkan bahwa

- 1) PIB menalami gejala depresi berat tanpa gejala psikotik (F32.2). Saksi ahli menerangkan bahwa dapat saksi ahli jelaskan yang dimaksud dengan gejala depresi berat tanpa gejala psikotik (F32.2) merupakan gangguan suasana perasaan, yang ditandai dengan kesedihan, putus asa, kehilangan minat atau kesenangan, perasaan

bersalah atau rendah diri, kehilangan motivasi, mengalami gangguan tidur atau nafsu makan, perasaan lelah, sulit konsentrasi. Gejala ini muncul selama periode 2 minggu berturut-turut. Depresi dapat mengganggu kemampuan pasien untuk menjalankan fungsi sehari-hari seperti kemampuan sekolah dan interaksi sosial. Yang paling parah, depresi dapat menyebabkan bunuh diri. Depresi sendiri terbagi menjadi depresi ringan, sedang dan berat tergantung tingkat keparahannya. Pada pasien Putri ditemukan gejala depresi yang berat hingga pasien memiliki keinginan untuk mati dan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Akan tetapi tidak ditemukan gejala psikotik (halusinasi dan waham).

- 2) Saksi ahli menerangkan bahwa faktor penyebab timbulnya gejala depresi berat tanpa gejala psikotik (F32.2) berdasarkan hasil wawancara terhadap PIB mengatakan awal munculnya perasaan tidak berharga, perasaan dirinya buruk, merasa rendah diri sejak mengalami peristiwa pelecehan seksual pertama kali, sehingga diduga gangguan depresi berat ini disebabkan pelecehan seksual yang dialami. Apalagi korban mendapatkan pelecehan berulang kali dan korban tidak berdaya untuk menghindari. Kondisi ini mempengaruhi munculnya konsep diri negatif (merasa diri tidak pantas, tidak layak) yang dimiliki oleh korban.
- 3) Saksi ahli menerangkan bahwa dapat saksi ahli jelaskan dapat diduga demikian, berdasarkan hasil wawancara pasien mengatakan

awal munculnya perasaan tidak berharga, perasaan dirinya buruk, merasa rendah diri sejak mengalami peristiwa pelecehan seksual pertama kali, sehingga diduga gangguan depresi berat ini disebabkan pelecehan seksual yang dialami. Apalagi korban mendapatkan pelecehan berulang kali dan korban tidak berdaya untuk menghindari. Kondisi ini mempengaruhi munculnya konsep diri negative yang dimiliki oleh korban (dirinya orang yang kotor, tidak layak, tidak pantas hidup dan memiliki keinginan untuk mati).

- 4) Saksi ahli menerangkan bahwa akibat-akibat yang dapat mempengaruhi psikologi atas kejadian yang menimpa PIB adalah : PIB memiliki pandangan dirinya orang yang kotor, tidak layak, hal ini menjadikan pasien tidak memiliki keberanian untuk memulai interaksi dengan orang lain, sehingga menghambat relasi social dengan teman sekolahnya. Pandangan diri yang negative tersebut menjadikan pasien merasa tidak layak hidup sehingga pernah memiliki keinginan untuk mati dan pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Peristiwa pelecehan yang dialami menjadikan pasien menjadi lebih waspada dan mudah curiga dengan orang lain. Pasien menceritakan dirinya saat ini, memiliki emosi yang tidak stabil. Sering bereaksi berlebihan atas satu peristiwa, kadang merasa kosong atas perasaannya sehingga merasa hampa.

4. Keterangan tersangka

Tersangka memberikan keterangan, bahwa telah menyetubuhi PIB dengan cara Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 00.20 wib selesai menonton TV tersangka masuk kamar untuk tidur, sesampainya di kamar tersangka melihat PIB sedang tidur dengan posisi terlentang, dengan spontan tersangka langsung timbul memiliki hasrat dan nafsu untuk menyetubuhi PIB, kemudian tersangka mendekati PIB memegang payudara, karena masih tertidur lelap kemudian tersangka memasukan tangan kanan tersangka ke dalam celana PIB dan memegang-megang vagina. Setelah memegang vagina lalu tersangka melepas celana pendek dan celana dalam tersangka, kemudian tersangka melepas celana dan celana dalam PIB, selanjutnya tersangka menindih PIB dan tersangka memasukan penis tersangka yang sudah tegang kedalam vagina PIB dan digerakan maju mundur kurang lebih selama 5 menit, begitu mau keluar spermanya tersangka cabut dari dalam vagina dan tersangka mengeluarkan diatas perut PIB. Sebelum menyetubuhi tersangka mengatakan kepada PIB “Aja brisik mengko adine tangi (jangan berisik nanti adiknya bangun)” dan setelah tersangka menyetubuhi tersangka berkata “Aja ngomong maring sapa-sapa yah (Jangan ngomong ke siapa-siapa yah)” sambil tersangka meninggalkan PIB di dalam kamar. Tersangka tidak memberikan imbalan sesuatu kepada PIB dan IB tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong. Tersangka tidak pernah menjanjikan sesuatu ataupun imbalan kepada PIB. Saat melakukan persetubuhan tersangka dan korban dalam

keadaan sadar dan tidak terpengaruh minum minuman keras. Tersangka menerangkan bahwa tersangka menyetubuhi lebih dari 10 (sepuluh) kali.

Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 00.30 Wib dikamar PIB, tersangka menonton TV, karena merasa mengantuk kemudian tersangka masuk ke kamar, pada saat masuk ke kamar tersangka melihat PIB sedang tidur dengan posisi miring ke kiri dan terlihat pahanya, karena paha kelihatan kemudian timbul hasrat dan nafsu untuk menyetubuhinya, selanjutnya tersangka tidur dibelakang dan memeluknya, selanjutnya tersangka membuka baju PIB dan memegang payudara menggunakan tangan kanan tersangka. Setelah itu tersangka menelentangkan badan PIB kemudian tersangka berusaha melepas celana dalam dan rok PIB tersangka keataskan sampe kelihatan vaginanya, namun PIB terbangun, melihat PIB terbangun kemudian tersangka berkata kepada “PUT meneng bae aja ngomong karo mamake, nek koe ra pengen adimu karo mamake ra kenapa-napa (PUT diem saja jangan ngomong sama ibu, kalau kamu tidak ingin adikmu dan ibumu kenapa-napa)”, selanjutnya tersangka menurunkan celana dan celana pendek dalam sampai lutut tersangka kemudian tersangka menindih badan PIB dan sambil memasukan penis tersangka yang sudah tegang kedalam vagina PIB lalu digerakan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil tersangka memegang payudara PIB dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut PIB, tidak lama kemudian tersangka memakai celana pendek dan celana dalam tersangka kembali dan berkata “PUT kue denggoni disitlah celana daleme (PUT itu dipakai dululah celana

dalamnya)” kemudian tersangka sendiri lalu keluar dari kamar dan menonton TV kembali sambil tiduran.

5. Barang bukti

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/143/V/2024/Reskrim tanggal 24 Mei 2024, telah dilakukan penyitaan dari korban PIB, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar boneka beruang;
- b. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- c. 1 (satu) potong BH warna pink;
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/217/VII/2024/Reskrim tanggal 28 Juli 2024, telah dilakukan penyitaan dari tersangka ASA, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- b. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- c. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.

6. Pembahasan

a. Analisa kasus

Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kamar korban yang beralamat telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Korban) yang dilakukan oleh Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang terjadi terhadap korban PIB (umur 15 tahun 6 bulan), Yang dilaporkan SMA Yang dilakukan oleh tersangka ASA. Berdasarkan Keterangan Korban, Para Saksi dan Keterangan Tersangka didapat Bukti Permulaan yang Cukup bahwa Perbuatan Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka ASA yaitu : Dengan cara awalnya tersangka masuk ke kamar korban yang kemudian menghampiri korban dan saat itu korban tidur dalam posisi badan miring kanan sedangkan AR tidur di samping kanan korban dalam posisi badan miring ke kanan juga lalu tersangka menaikan baju korban sampai bagian dada dari belakang badan korban sehingga korban terbangun namun korban kembali memejamkan mata karena korban merasa takut kepada tersangka kemudian tersangka melepaskan BH korban setelah itu tersangka melepaskan celana dan celana dalam korban selanjutnya korban terbangun lalu tersangka menelentangkan badan korban kemudian tersangka berkata kepada korban dengan tatapan tajam “meneng bae aja brisik mengko adine tangi” (diam saja jangan berisik nanti adiknya bangun) sambil memegang kedua tangan korban dengan kencang dan saat itu korban hanya diam saja karena korban merasa takut dan korban merasa jika korban melakukan perlawanan korban akan dicelakai oleh tersangka

setelah itu tersangka melorotkan celana dan celana dalamnya sampai bagian lutut sambil berkata kepada korban “aja ngomong maring sapa-sapa ya, awas bae nek ko brisik” (jangan bilang siapa-siapa ya, awas saja kalau kamu berisik) lalu tersangka menindahi badan korban yang kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban lalu digerakan maju mundur selama kurang lebih 15 menit sambil tersangka meremas kedua payudara korban setelah itu tersangka mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban selanjutnya tersangka menyuruh korban memakai pakaian dengan berkata “ya wis nganggo klambi karo celana maning” (ya sudah pakai baju sama celana lagi) lalu korban menjawab “iya” (iya) kemudian tersangka memakai celana dalam dan celananya kembali setelah itu tersangka berkata “aja ngomong maring sapa sapa ya, mengko nek ko kepengin apa aku tumbasna” (jangan bilang siapa siapa ya, nanti kalau kamu kepengin apa aku beliin) lalu tersangka keluar dari kamar korban dan korban kembali tidur.

b. Analisa yuridis

Untuk pelaku dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak bagi tersangka ASA dapat dikenakan Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak : Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang Berbunyi : "dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", dengan unsur-unsur :

- 1) Setiap orang

Tersangka ASAS yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban a.n. PIB

- 2) Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Tersangka ASA sebelum melakukan perbuatannya melakukan ancaman kekerasan kepada korban PIB dengan cara berkata kepada korban PIB dengan tatapan tajam "meneng bae aja brisik mengko adine tangi" (diam saja jangan berisik nanti adiknya bangun) sambil memegang kedua tangan korban PIB dengan kencang dan saat itu korban PIB hanya diam saja karena korban PIB merasa takut dan korban PIB merasa jika korban PIB melakukan perlawanan korban PIB akan dicelakai oleh tersangka ASA setelah itu tersangka melorotkan celana dan celana dalamnya sampai bagian lutut sambil berkata kepada korban PIB dengan tatapan tajam "aja ngomong

maring sapa-sapa ya, awas bae nek ko brisik” (jangan bilang siapa-siapa ya, awas saja kalau kamu berisik)” yang kemudian tersangka menyetubuhi korban dan setelah melakukan perbuatannya tersangka engancam PIB dengan cara berkata “aja ngomong maring sapa sapa ya, mengko nek ko kepengin apa aku tumbasna” (jangan bilang siapa siapa ya, nanti kalau kamu kepengin apa aku beliin).

- 3) Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Tersangka ASA merupakan orang tua (ayah tiri) dari korban IPB

7. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Korban, Saksi-saksi, keterangan Tersangka dan Barang Bukti serta Petunjuk yang ada baik Surat maupun bukti lainnya dapat disimpulkan bahwa untuk tersangka ASA perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta untuk tersangka ASA layak dipersidangkan guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian contoh kasus dalam perkara No. LP/B/45V/2024/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah dapat diketahui, bahwa korban tindak pidana persetubuhan adalah anak di bawah umur, sedangkan pelakunya adalah laki-laki dewasa. Dalam hal ini tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut telah dilakukan oleh pelaku lebih dari 10 kali. Hal ini mengakibatkan korban trauma dan depresi yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan psikolog dan psikiater.

Hasil penyidikan menyatakan bahwa terhadap tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Adapun ketentuan Pasal 76D UU Perlindungan Anak adalah “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada tindak pidana persetubuhan dengan korban anak, maka dalam proses penyidikan penting untuk memberikan hak anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini mengingat kondisi

anak masih sangat membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa.⁷³ Oleh karenanya, dalam hal tindak pidana melibatkan anak, maka yang menangani adalah penyidik di Unit PPA.

Pada perkara No. LP/B/45V/2024/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan adalah sebagai berikut :⁷⁴

1. Proses pemeriksaan dilakukan di Unit PPA

Terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku, maka penyidikan dilakukan oleh Unit PPA Polresta Banyumas. Pemeriksaan dilakukan di ruang tersendiri yang tidak bercampur dengan orang dewasa. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Banyumas merupakan perwujudan dari upaya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan tersebut adalah dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak untuk diproses hukum. Hal ini merupakan wujud perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan, yaitu memberikan rasa kepuasan bagi korban, karena dengan adanya tindakan penyidikan nantinya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan dan akan diadili di persidangan. Dalam hal ini pelaku akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang telah

⁷³ Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Andi Dwisantosa, selaku penyidik Unit PPA Polresta Banyumas, 26 November 2024.

dilakukanya terhadap korban. Hal mana korban menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

2. Adanya pendampingan dari Dinas Sosial, UPTD PPA, dan Kemensos

Bagi anak korban tindak pidana persetubuhan, selama proses penyidikan dan pemeriksaan mendapat pendampingan dari Dinas Sosial, UPTD PPA dan Kemensos. Pendampingan terhadap korban dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemulihan dan rehabilitasi bagi korban. Dalam hal menjalani pemeriksaan Dinas Sosial yang akan mendampingi. Dinsos juga menyediakan pelayanan konseling bagi anak untuk membantu pemulihan trauma, mengedukasi keluarga tentang cara mendukung anak, membantu anak untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dinas Sosial juga membuat penelitian sosial terkait korban tindak pidana.

Pendampingan dari UPTD PPA adalah mengeluarkan risalah yang merupakan catatan resmi yang mendokumentasikan proses pendampingan, intervensi, dan perlindungan anak korban tindak pidana persetubuhan.

3. Penyediaan rumah aman

Penyediaan rumah aman adalah salah satu bentuk layanan perlindungan yang disediakan untuk korban tindak pidana kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak-anak. Rumah aman berfungsi sebagai tempat sementara untuk memberikan perlindungan fisik, pemulihan psikologis, serta rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan hingga mereka dapat hidup kembali secara mandiri.

Dalam hal ini Unit PPA Polresta Banyumas berkoordinasi dengan UPTD PPA, selanjutnya UPTD PPA akan bekerjasama dengan pihak terkait menyediakan rumah aman bagi anak korban tindak pidana.

4. Penyediaan tempat rehabilitasi anak

Unit PPA Polresta Banyumas dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak berkoordinasi dengan Kemensos dalam penyediaan fasilitas tempat rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan di Rehabilitasi Anak Baturraden yang merupakan tempat rehabilitasi sosial yang berada di Banyumas. Tempat tersebut dirancang untuk menangani anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak terlantar, korban kekerasan, eksploitasi, atau anak bermasalah lainnya termasuk anak korban tindak pidana persetubuhan.

5. Penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun kejiwaan

Penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan bagi anak korban tindak pidana persetubuhan merupakan langkah penting untuk memastikan kondisi fisik korban maupun kondisi kejiwaan anak. Dalam hal pemeriksaan kejiwaan Unit PPA Polresta Banyumas bekerja sama dengan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Banyumas khususnya Poli Psikiatri.

6. Penyediaan layanan konseling dari psikolog

Layanan konseling untuk anak korban tindak pidana persetubuhan sangat penting untuk membantu pemulihan anak korban tindak pidana dari trauma psikologis. Layanan konseling bertujuan untuk membantu anak mengatasi rasa takut, cemas atau depresi akibat kekerasan., mengembalikan

rasa aman dan membangun kembali kepercayaan diri anak, membantu anak memahami bahwa tindak pidana yang kekeras seksual yang diteirmanya bukanlah kesalahan anak, membantu anak membantu anak agar dapat kembali bersosialissai dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Unit PPA Polresta Banyumas bekerja sama dengan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Banyumas.

7. Pemberian restitusi

Bagi anak korban tindak pidana persetubuhan berhak mendapatkan restitusi. Dalam hal ini penyidik Unit PPA Polrestabes menyampaikan kepada pihak korban mengenai hak-haknya untuk mendapatkan restitusi. Pada contoh kasus, pihak korban tidak menuntut adanya restitusi, tetapi hanya berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa Unit PPA selama proses penyidikan telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana persetubuhan tersebut sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Penyidik Unit PPA Polresta Banyumas segera menindaklanjuti laporan dari pihak korban dan segera melakukan serangkaian tindakan penyidikan mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi sampai pemberkesan selsai dan dilimpahkan ke penuntut umum. Selama proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, anak korban tindak pidana persetubuhan mendapatkan pendampingan hukum dari

UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Kemensos. Selain itu anak juga mendapatkan fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan serta layanan konseling.

Upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan tersebut sejalan dengan keentuan Pasal 59A huruf a UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan pendampingan terhadap korban merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 59A huruf d UU Perlindungan Anak yaitu pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas sesuai dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan sebelum terjadinya tindak pidana terhadap anak, yaitu dengan perumusan pasal-pasal yang melarang dilakukannya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan ancaman pidana tertentu apabila dilanggar. Dengan adanya ancaman yang berat

bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas adalah termasuk dalam perlindungan hukum represif, yaitu setelah terjadinya tindak pidana persetubuhan. Polresta Banyumas telah memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Selama proses penyidikan Polresta Banyumas berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yaitu UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Kemensos dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas sesuai dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Ditinjau dari faktor undang-undang, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan telah diatur dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan bagi pelaku diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang sudah ditentukan.

Selain dalam UU Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual termasuk didalamnya adalah persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Adapun ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 6 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana dalam hal korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak, maka pidana tersebut ditambah 1/3. Adapun bunyi Pasal 6 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan

maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Uraian di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari faktor undang-undang telah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan. Dengan dasar hukum yang pasti Polresta Banyumas telah berupaya mewujudkannya selama dalam proses penyidikan. Dengan demikian, faktor undang-undang mendukung upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

Faktor penegak hukum juga berpengaruh dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas. Penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Unit PPA Polresta Banyumas, yang mana baru ada dua personil yang telah mendapatkan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi

persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU SPPA yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Polri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Polri dengan syarat :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyidik Unit PPA Polresta Banyumas dalam hal ini bekerja sama dengan UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Kemensos dalam rangka perlindungan anak untuk mendapatkan fasilitas pendampingan maupun pelayanan pemeriksaan kesehatan serta layanan konseling. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum merupakan faktor pendukung dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

Faktor sarana atau fasilitas di Unit PPA Polresta Banyumas dalam hal ini telah mendukung upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Proses pemeriksaan yang berkaitan dengan anak dilaksanakan di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dimana sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Ruang pemeriksaan anak dilakukan di ruang terpisah antara anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak tercampur antara pelaku anak perempuan dan laki-laki.

Ditinjau dari faktor masyarakat, telah mendukung upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kampanye tentang kekerasan seksual terhadap anak yang

sering dilakukan oleh aktivis ataupun media. Masyarakat juga lebih sadar akan pentingnya melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual salah satunya berupa tindak pidana persetubuhan. Masyarakat lebih berani melaporkan kasus persetubuhan anak kepada pihak yang berwajib. Pada contoh kasus, masyarakat baik dari perangkat desa maupun masyarakat setempat telah berupaya membawa kasus ke jalur hukum, ketika menerima laporan dari anak terkait tindak pidana yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan dukungan positif dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

Faktor kebudayaan, dalam hal ini masyarakat adakalanya menganggap bahwa pendidikan seksual adalah tabu, sehingga anak-anak kurang mendapatkan pemahaman tentang tubuh, batasan pribadi dan bagaimana melindungi diri dari tindak kekerasan seksual termasuk ketika anak menjadi korban persetubuhan. Hal ini berdampak pada anak tidak berani melaporkan kejadian yang dialami kepada orang tuanya, meskipun telah lama menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polresta Banyumas Dan Upaya Mengatasinya

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷⁵

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan merupakan tanggung jawab bersama baik negara, masyarakat maupun keluarga. Namun pada prakteknya, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan masih menghadapi beberapa hambatan baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Demikian halnya di Polresta Banyumas, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan juga mengalami hambatan yaitu :⁷⁶

1. Belum adanya rumah aman di Polresta Banyumas

Fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi di Indonesia. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat, yaitu keluarga. Selain dilakukan dan dialami secara rutin, kekerasan juga diterima secara sosial, dan akhirnya dianggap sebagai bagian normal dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak tersedianya fasilitas pendukung berupa rumah aman di setiap daerah menjadi hal yang cukup memprihatinkan. Dimana keberadaan rumah aman sangat penting

⁷⁵ Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Andi Dwisantosa, selaku penyidik Unit PPA Polresta Banyumas, 26 November 2024.

untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh keluarganya.⁷⁷

Rumah Aman adalah sebuah tempat yang berfungsi sebagai shelter atau tempat perlindungan bagi mereka yang merasa terancam dan membutuhkan tempat tinggal yang aman. Rumah Aman sering kali digunakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, kekerasan pada anak, hingga korban perdagangan manusia. Rumah Aman juga merupakan bagian dari sistem perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada saksi dan korban untuk mendapatkan tempat tinggal sementara yang aman, yang dikenal dengan sebutan Rumah Aman.⁷⁸

Di Polresta Banyumas sampai saat ini belum ada rumah aman untuk menampung anak korban tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan). Anak korban tindak pidana persetubuhan seringkali berada dalam lingkungan yang tidak aman, baik itu dari pelaku yang masih bebas ataupun tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat. Tanpa adanya rumah aman, anak korban tindak pidana persetubuhan bisa jadi akan mengalami ancaman fisik dan psikologis. Tanpa rumah aman, anak korban tindak pidana persetubuhan juga bisa mengalami trauma beerkepanjangan dan gangguan

⁷⁷ Suheflihusnaini Ashady dan Abd. Hasan, Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 2 Nomor 1, April 2021, hlm. 23

⁷⁸ Fenty Chandrasari, Rumah Aman, Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, <https://rri.co.id>, diakses 15 Januari 2025

mental kesehatan. Apabila anak korban tindak pidana persetubuhan tidak ditempatkan di rumah aman, korban bisa kembali mengalami kekerasan bagi dari pelaku yang sama maupun dari orang lain di lingkungan sekitarnya.⁷⁹

Penyediaan rumah aman adalah salah satu bentuk layanan perlindungan yang disediakan untuk korban tindak pidana kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak-anak. Rumah aman berfungsi sebagai tempat sementara untuk memberikan perlindungan fisik, pemulihan psikologis, serta rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan hingga mereka dapat hidup kembali secara mandiri.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Pihak Unit PPA Polresta Banyumas berkoordinasi dengan UPTD PPA, untuk selanjutnya selama proses peradilan berlangsung, UPTD PPA akan mengupayakan penempatan anak korban tindak pidana persetubuhan dengan pihak terkait yang menyediakan rumah aman bagi anak korban tindak pidana.

2. Kurang maksimalnya upaya pemulihan bagi anak korban tindak pidana persetubuhan

Pemulihan menurut Komnas Perempuan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan segera korban kekerasan seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial, akan tetapi pemulihan mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan perempuan dan anak

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Andi Dwisantosa, selaku penyidik Unit PPA Polresta Banyumas, 26 November 2024.

korban kekerasan kembali berdaya secara utuh sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri serta dapat berperan serta secara penuh sebagai warga negara. Oleh sebab itu, pemulihan menurut Komnas Perempuan selain terkait dengan kebutuhan korban, juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan hak politik.⁸⁰ Dalam kerangka pemulihan terhadap korban, terdapat restitusi bagi anan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Terkait pemulihan terhadap korban melalui restitusi, sampai saat ini di Polresta Banyumas masih belum maksimal. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diberikan pemulihan psikis, namun juga memperoleh ganti rugi berupa restitusi. Namun pada prakteknya, fasilitas berupa restitusi tersebut belum maksimal diberikan kepada korban karena harus melalui LPSK, sedangkan LPSK sendiri posisinya ada di Semarang. Hal tersebut menyulitkan korban untuk memperoleh restitusi oleh karena biaya yang terlalu tinggi dan juga proses yang memakan waktu cukup lama. Koordinasi antara antara Unit PPA Polresta Banyumas dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang cukup besar jika harus berkoordinasi secara langsung di Semarang. Akibatnya, meskipun penyidik telah memberitahukan mengenai

⁸⁰ Nur Hasyim, Menyoal Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan di Indonesia, *Palastren*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 310

hak korban mengenai restitusi, banyak kasus dimana korban tidak menginginkan restitusi mengingat proses yang terlalu lama.⁸¹

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, ke depannya hendaknya ada kebijakan dimana pihak kepolisian khususnya Unit PPA Polresta Banyumas dapat berkoordinasi dengan LPSK dengan menggunakan media elektronik misalnya zoom atau email. Alternatif lainya untuk menekan biaya yang tinggi dan waktu yang lama, pihak LPSK dapat menempatkan salah satu anggotanya di tiap-tiap wilayah kabupaten, sehingga proses pengajuan menjadi lebih mudah dan upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan menjadi lebih optimal.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks (*sex education*) bagi anak

Pendidikan seks adalah pemberian informasi dan pembentukan sikap serta keyakinan tentang seks, identitas seksual, hubungan, dan keintiman. Ini menyangkut anatomi seksual manusia, reproduksi, hubungan seksual, hubungan emosional dan aspek lain dari perilaku seksual manusia.⁸²

Pendidikan seksual bagi anak adalah salah satu cara efektif untuk mencegah kekerasan seksual termasuk persetubuhan terhadap anak. Namun, sayangnya banyak orang tua dan masyarakat masih menanggapi pendidikan seksual sebagai hal tabu. Padahal apabila anak diberikan pendidikan seksual

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ipda Andi Dwisantosa, selaku penyidik Unit PPA Polresta Banyumas, 26 November 2024.

⁸² Chomaria. 2012, *Pendidikan Seks Untuk Anak*, Aqwam Jembatan Ilmu, Solo, hlm. 15.

sesuai dengan usia anak, maka pendidikan tersebut dapat menjadi tameng utama agar anak lebih memahami tubuhnya, haknya, dan cara melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual.

Pentingnya pendidikan seks diberikan sejak dini karena dalam perkembangan psikoseksual, anak usia prasekolah berada pada tahap phallus dimana pada tahap tersebut anak mendapatkan kepuasan libidonya dengan memanipulasi alat kelaminnya, namun ketika orang tua melarang maka akan timbul perasaan bersalah, hal tersebut dapat menghambat perkembangan psikoseksual anak selanjutnya. Anak dapat diberikan pengetahuan seks sejak anak bertanya tentang perbedaan alat kelamin pada laki-laki dan perempuan, oleh karena itu pengetahuan dasar yang perlu diberikan sejak dini ialah dengan melatih anak mengenalan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan terutama tentang alat kelamin, cara bergaul dengan lawan jenis, cara mencegah anak dari pelecehan seksual selanjutnya yaitu dengan mengajari anak untuk melarang orang lain menyentuh, meraba, atau lainnya pada alat kelamin anak.⁸³

Anak yang diberikan pemahaman seks yang baik dan benar akan lebih cepat mengenali tanda-tanda pelecehan atau kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh orang asing maupun orang terdekat. Mereka juga akan lebih berani berbicara jika mengalami atau melihat sesuatu yang mencurigakan.

⁸³ Srie Maya Pratiwi, Gilar Gandana dan Qonita, Pentingnya Sex Education Anak Usia Dini sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual, *Jurnal Genta Mulia*, Volume 15, Number 2, 2024, hlm. 274.

Di wilayah Polresta Banyumas, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan seksual bagi anak-anak. Selain itu, masih ada stigma dan anggapan tabu dalam membicarakan masalah seksual pada anak. Hal ini membuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak menjadi sulit. Pada contoh kasus anak telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan sejak masih duduk di kelas 5 SD, dan anak tidak berani menyampaikan kepada ibunya atau ayah kandungnya. Perlakuan yang diterima oleh anak akan mempengaruhi psikologis anak di masa yang akan datang.⁸⁴

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah perlu adanya kebijakan untuk memberikan pendidikan seks pada anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini merupakan fenomena gunung es, dimana banyak terjadi tetapi yang muncul di permukaan hanya sedikit. Oleh karenanya, perlu adanya kesadaran masyarakat, adanya keberanian korban atau keluarga untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Selain itu juga harus ada beberapa elemen yang saling berkoordinasi untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak melalui sosialisasi dan edukasi baik terhadap anak, orang tua ataupun masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini Polresta Banyumas dapat bekerjasama dengan pihak terkait baik dari Kemen PPA

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Andi Dwisantosa, selaku penyidik Unit PPA Polresta Banyumas, 26 November 2024.

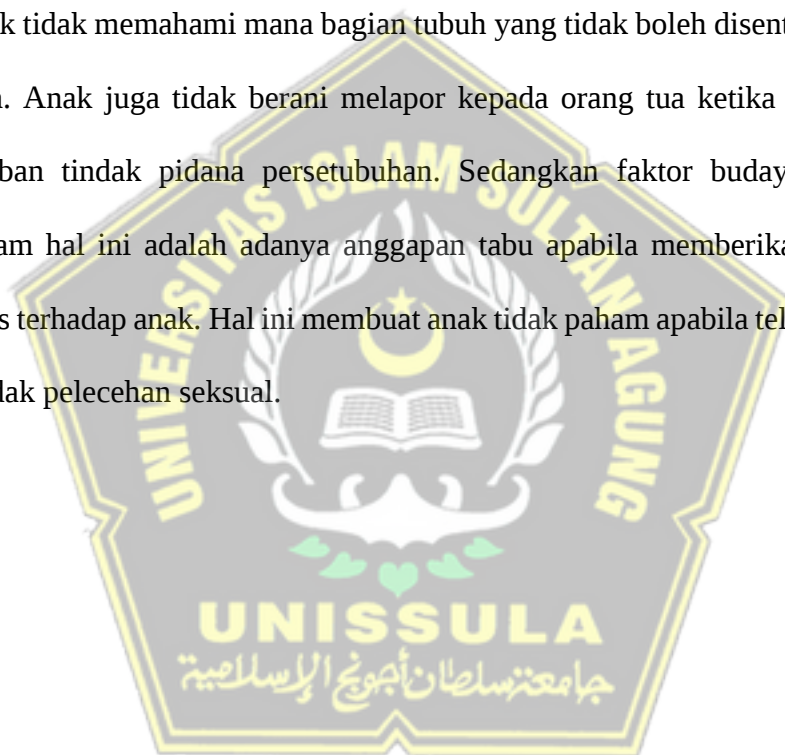
maupun dengan Dinas Sosial untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas terdapat beberapa hambatan baik hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi upaya penegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Faktor penegak hukum yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas adalah kurangnya koordinasi antara Unit PPA Polresta Banyumas dengan LPSK dikarenakan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Akibatnya banyak kasus dimana korban anak tidak mendapat restitusi. Selain itu, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Tidak adanya koordinasi antara Unit PPA dengan LPSK karena jarak yang jauh dan lama akan berdampak pada tingginya biaya operasional. Hal ini karena harus bolak balik ke Banyumas – Semarang. Seharusnya di era digital, dapat menggunakan sarana media elektronik untuk koordinasi. Namun sampai saat ini belum ada kebijakan koordinasi melalui online mengenai hal tersebut.

Faktor sarana dan prasarana yang belum mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas adalah belum adanya rumah aman di Polresta Banyumas. Namun demikian, Unit PPA Polresta Banyumas telah bekerjasama dengan UPTD PPA.

Faktor masyarakat dalam hal ini kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks (*sex education*) bagi anak. Hal ini mengakibatkan anak tidak memahami mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Anak juga tidak berani melapor kepada orang tua ketika telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Sedangkan faktor budaya masyarakat dalam hal ini adalah adanya anggapan tabu apabila memberikan pendidikan seks terhadap anak. Hal ini membuat anak tidak paham apabila telah mengalami tindak pelecehan seksual.



BAB IV

PENUTUP

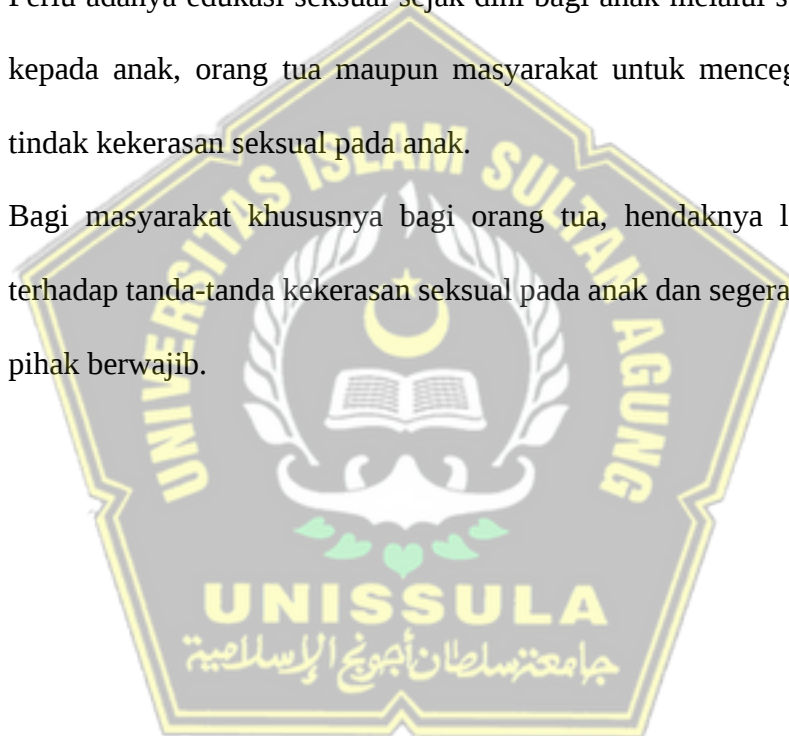
A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas telah sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu penyidik melakukan upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selama proses pemeriksaan penyidikan, anak mendapatkan pendampingan hukum dari UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Kemensos. Selain itu anak juga mendapatkan fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan serta layanan konseling.
2. Hambatan yang timbul dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polresta Banyumas belum adanya rumah aman di Polresta Banyumas, kurang maksimalnya upaya pemulihan bagi anak terutama pemberian restitusi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks bagi anak. Adapun upaya mengatasi hambatan tersebut adalah pihak Unit PPA Polresta Banyumas berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk mengupayakan penempatan anak korban tindak pidana persetubuhan, perlu adanya kebijakan dimana pihak kepolisian khususnya Unit PPA Polresta Banyumas dapat berkoordinasi dengan LPSK dengan menggunakan media elektronik (online), perlu adanya koordinasi baik dari

pihak Polresta Banyumas dengan Dinas Sosial, Kemen PPA dalam rangka mencegah kekerasan seksual terhadap anak melalui sosialisasi dan edukasi baik terhadap anak, orang tua ataupun masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

1. Perlu adanya edukasi seksual sejak dini bagi anak melalui sosialisasi baik kepada anak, orang tua maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak.
2. Bagi masyarakat khususnya bagi orang tua, hendaknya lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan seksual pada anak dan segera melapor pada pihak berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.
- Arus Akbar Siondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Surmayono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Chomaria. 2012, *Pendidikan Seks Untuk Anak*, Aqwam Jembatan Ilmu, Solo.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Hanafi Ahmad, 1967, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

- Jawad Mughniyah Muhammad, 1996, *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*, Lentera Basritama, Jakarta.
- Lamintang, 1990, *Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persadara, Jakarta.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Syah Beruh Ridwan, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Alice Auxiliadora Marques Cabral, Ruddy Watulingas, dan Harly S. Muaja, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*, Lex Privatum, Vol. 10 No. 5, 2022.

Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.

Imam Maulana Muhammad dan Rahtami Susanti, *Penyelenggaraan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi di UPTD*

PPA Kabupaten Banyumas), *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 17 Nomo 02 Tahun 2024.

Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1 Juni 2016.

Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016.

Mutiara Nastya Rizky, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, *Media Iuris*, Volume 2 Nomor 2, Juni 2019.

Nur Hasyim, Menyoal Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan di Indonesia, *Palastren*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2016.

Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, The Legal Protection for Children as Criminal Actors, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, September 2022.

Rosa Maria and Ratih Mega Puspitasari, Legal Protection for Perpetrators of the Crime of Child Abuse Based on Sema Number 1 of 2017, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 3, September 2023.

Setiyawati and Achmad Arifullah, Legal Protection for Child Victims of the Crime of Rape in Decision Number 239/PID.SUS/2022/PN.CLP, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 3, September 2023.

Srie Maya Pratiwi, Gilar Gandana dan Qonita, Pentingnya Sex Education Anak Usia Dini sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual, *Jurnal Genta Mulia*, Volume 15, Number 2, 2024.

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume III Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

Suheflihusnaini Ashady dan Abd. Hasan, Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 2 Nomor 1, April 2021.

Teguh Ariawan, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, and Denny Suwondo, The Implementation of Child Violence Law which Caused the Fatal Death, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.

Widya Cindy Kirana Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual, *IPMHI Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2022.

D. Website

Banyak Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Banyumas, Ini Pemicunya, <https://regional.kompas.com>, diakses 15 Januari 2025.

Data Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>, diakses 15 Januari 2025.

Febriana Sulistya Pratiwi, Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia menurut Jenisnya Pada 2023, <https://dataindonesia.id>, diakses 15 Januari 2025.

Fenty Chandrasari, Rumah Aman, Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, <https://rri.co.id>, diakses 15 Januari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Perlindungan Hukum Indonesia, Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 2 Januari 2025.

Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjo.go.id>, diakses 2 Januari 2025.

Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com>, diakses 2 Januari 2025.